

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Ayat 1 Pasal 1 mengatur bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak secara langsung menerima imbalan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sisinfo, 2023). Salah satu pendapatan yang bisa menunjang pembangunan negara ialah pajak. Namun dalam realitanya, pendapatan negara di bidang pajak masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut *Tax Justice Network* mencatat data pendapatan pajak tahun 2020 sebesar Rp69,1 triliun yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia. Angka tersebut sama dengan 4,39% dari total pendapatan pajak Indonesia. Berdasarkan data tersebut memungkinkan pihak manajer melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan celah dari regulasi pajak baru dan insentif pajak (Barid dan Wulandari, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah praktik yang sah dan aman yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak tanpa melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Perusahaan menggunakan penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada pemerintah. Perusahaan memanfaatkan

berbagai kelemahan atau celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan. Penghindaran pajak melibatkan penggunaan strategi dan metode yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka secara legal. Perlu dicatat bahwa meskipun penghindaran pajak dapat dianggap legal, namun terdapat beberapa perbedaan moral terkait dengan praktik ini. Beberapa orang berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah bentuk perlawanan terhadap sistem pemungutan pajak, dimana upaya tersebut menciptakan hambatan bagi proses pemungutan pajak yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, meskipun penghindaran pajak adalah cara yang diakui secara hukum, namun pandangan terhadap etika dan pantasnya praktik ini masih diperdebatkan (Artini dan Setiawan, 2021).


Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian yang disebabkan oleh penghindaran pajak sebesar 4,86 miliar dollar AS atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp14.149 per dollar AS). Mengutip laporan dari *Tax Justice Network* 2020 mengungkapkan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sebagai ilustrasi bahwa kementerian keuangan mengatakan dengan tegas target penerimaan pajak di tahun 2020 mencapai Rp1.198,82 triliun. Perkiraan penghindaran pajak sama dengan 5,7% dari target akhir 2020. Estimasi nilai penghindaran pajak itu juga setara dengan 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp1.322 triliun (Fatimah, 2020). Angka-angka tersebut mencerminkan besarnya jumlah uang yang seharusnya menjadi pendapatan negara melalui pajak, namun berhasil dihindari melalui praktik penghindaran pajak. Laporan ini menyoroti

bahwa penghindaran pajak korporasi menjadi masalah yang perlu perhatian serius dari pemerintah untuk mengatasi kebocoran pendapatan negara akibat praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pada perusahaan properti dan real estat yang merupakan salah satu bidang perusahaan jasa yang terdaftar menjadi perusahaan publik dalam sektor properti, real estat, dan konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika dilihat dari jumlah penduduk yang semakin bertambah besar, perusahaan tersebut mempunyai prospek masa depan yang cerah, semakin besarnya pembangunan pada sektor perumahan, apartemen, sentra pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran. Seharusnya perusahaan ini menjaga kualitas pengelolaannya supaya menjadi industri yang mempunyai tata kelola yang baik. Tetapi pada kenyataannya terjadi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pada industri properti dan real estat.

Tingkat penghindaran pajak dapat diukur dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu dengan cara membagi nilai pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak penghasilan. CETR menampilkan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan dan diharapkan mampu mengidentifikasi perencanaan pajak oleh perusahaan. Semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan perhitungan CETR pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 diperoleh hasil rata-rata dari nilai CETR, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1
Penghindaran Pajak Berdasarkan *Cash Effective Tax Rate*
Perusahaan Properti dan Real Estat Periode 2017-2021



Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 menjelaskan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2021 yang dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Perhitungan CETR dilakukan dengan cara pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Apabila nilai CETR semakin menurun hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Pada tahun 2017 nilai CETR sebesar 13,20% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3,33%. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,60%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 1,32%, yaitu dari 9,87% naik menjadi 11,47%, kemudian turun menjadi 10,14%. Berdasarkan gambar yang disajikan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2020 nilai CETR mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini dapat mengindikasikan

bahwa perusahaan tersebut masih melakukan penghindaran pajak dengan meningkatkan beban-beban yang dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga hal tersebut memungkinkan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Pada tahun 2021 nilai CETR mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selisih kenaikan nilai CETR pada tahun 2021 tersebut sebesar 12,55% dari tahun 2020, sehingga menunjukkan tingkat penghindaran pajak di perusahaan properti dan real estat mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan melakukan tanggung jawab sosialnya untuk lingkungan sekitar perusahaan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga dalam melakukan penghindaran pajak dapat ditekan oleh perusahaan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang digunakan dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak, yaitu *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, *transfer pricing*, dan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Faktor pertama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *corporate social responsibility*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) menyatakan *corporate social responsibility* tidak hanya sekadar memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat dan lingkungan, namun juga berhubungan dengan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap karyawan serta menjaga hubungan yang baik dengan pemasok.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) tersebut menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulfie (2020) menyebutkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu kepemilikan institusional. Menurut Sadeva *et al.* (2020), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan, diharapkan juga mampu berperan sebagai pemantauan serta pendisiplinan institusi agar lebih optimal dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan serta sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham. Supaya tidak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan seperti penggelapan pajak, maka kepemilikan institusional diharapkan mampu berperan sebagai partisipan dalam pengawasan, pemantauan, dan pendisiplinan institusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujannah (2021) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan sehingga memungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan penelitian Sanchez dan Mulyani (2020) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil tersebut berlawanan dengan hasil yang diperoleh Sadeva *et al.* (2020), Ardiyanto dan Marfiana (2021), Darsani dan Sukartha (2021), serta Dewi dan Suardika (2021) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu *transfer pricing*. Menurut Sujannah (2021) *transfer pricing* merujuk pada praktik penghindaran pajak dengan cara penetapan harga jual secara spesial, terutama bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. Praktik ini mampu mengakibatkan potensi pendapatan pajak negara berkurang karena perusahaan multinasional mengalihkan kewajiban perpajakan mereka dengan cara mengurangi harga jual antara perusahaan yang berada dalam satu grup dan pada saat yang sama mentransfer keuntungan yang diperoleh kepada perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah (Putri dan Mulyani, 2020). Praktik *transfer pricing* menciptakan celah dalam sistem perpajakan yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan posisi perpajakan mereka secara global. Penyesuaian harga transfer antarafiliasi dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi pendapatan yang dilaporkan di negara dengan tarif pajak tinggi dan meningkatkan pendapatan yang dilaporkan di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara keseluruhan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadeva *et al.* (2020) menyebutkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,

disebabkan oleh *transfer pricing* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menghemat pengeluarannya, tetapi sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak. Penelitian tersebut memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian Ghasani *et al.* (2021), Dewi dan Suardika (2021), Alfarizi *et al.* (2021). Namun, hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Sofianty (2021) dan Alhakim (2022) yang menyebutkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor yang keempat yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu profitabilitas sebagai variabel moderasi. Menurut Alhakim (2022) profitabilitas merupakan suatu perbandingan yang berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, berbanding dengan modal yang dikeluarkan sendiri. Profitabilitas mampu mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan tinggi menunjukkan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial mereka dengan mengurangi praktik penghindaran pajak, karena perusahaan menyadari pentingnya kontribusi pajak dalam masyarakat. Kemudian dalam penelitian Sujannah (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas perusahaan yang tinggi tercermin dalam nilai keuntungan yang diperoleh, pihak institusional cenderung mengurangi praktik manajemen internal yang melibatkan kecurangan keuangan termasuk penghindaran pajak. Selain itu, dalam penelitian Sujannah (2021) juga

menyebutkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi secara signifikan pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika profitabilitas perusahaan meningkat, maka kemungkinan terjadinya tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh motivasi perusahaan untuk mencapai pendapatan dengan laba yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhakim (2022) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh dalam memoderasi *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sujannah (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh antara kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanchez dan Mulyani (2020) yang menyebutkan bahwa profitabilitas tidak memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhakim (2022) yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh dalam memoderasi *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil yang didapat masih tidak konsisten, maka dari itu diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam mengenai topik ini. Penelitian ini akan menjadi pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021) tentang pengungkapan *corporate social responsibility* dan

penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Namun, ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Artini dan Setiawan (2021), perbedaan yang pertama yakni dengan menambahkan beberapa variabel independen, yaitu kepemilikan institusional dan *transfer pricing*.

Kepemilikan institusional ditambahkan sebagai variabel dalam penelitian karena semakin tinggi kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga memungkinkan pihak perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak agar beban pajak yang harus dibayar tidak terlalu tinggi. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan di perusahaan, dimana salah satu keputusannya dapat mencakup aspek pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan (Sanchez dan Mulyani, 2020). Penambahan variabel *transfer pricing* ini dilakukan karena *transfer pricing* adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada perusahaan yang berkedudukan di negara lain dengan tarif pajak yang rendah. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Sujannah, 2021).

Perbedaan yang kedua berkaitan dengan obyek penelitian, dalam penelitian Artini dan Setiawan (2021) menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan dalam penelitian ini mengubah obyeknya pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbedaan yang ketiga, yaitu periode penelitian, dalam penelitian Artini dan Setiawan (2021) menggunakan periode 2017-2019, sedangkan dalam penelitian ini, yaitu periode tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan mengambil judul **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, *KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL*, DAN *TRANSFER PRICING* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTAT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)”**.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup agar penelitian ini tetap konsisten dan memudahkan pembahasan dalam penelitian serta sesuai dengan pokok bahasan lebih terperinci, maka ruang lingkup tersebut sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing* sebagai variabel independen; penghindaran pajak sebagai variabel dependen; dan profitabilitas sebagai variabel moderasi
2. Obyek penelitian ini berfokus pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima tahun pengamatan, yaitu tahun 2017-2021

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, seharusnya perusahaan properti dan real estat mampu menjaga kualitas pengelolaannya supaya menjadi industri yang mempunyai tata kelola yang baik. Namun pada kenyataannya terjadi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Terjadinya penghindaran pajak diberbagai macam perusahaan akan mempengaruhi nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Tingkat penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam gambar 1.1, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 nilai CETR mengalami penurunan dan kenaikan, hal ini berarti perusahaan tersebut masih melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pada tahun 2021 nilai CETR mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selisih kenaikan nilai CETR pada tahun 2021 tersebut sebesar 12,55% dari tahun 2020, sehingga menunjukkan tingkat penghindaran pajak di perusahaan properti dan real estat mengalami penurunan.

Tindakan penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan properti dan real estat mempunyai berbagai macam faktor penyebab. Hal tersebut menjadi dasar penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh negatif *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh positif *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah profitabilitas mampu memperlemah pengaruh antara *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
5. Apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
6. Apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa hal yang meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
3. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
4. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memperlemah pengaruh antara *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
5. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021
6. Untuk menguji apakah profitabilitas mampu memperkuat pengaruh antara *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021

1.5 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bagi pembaca penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi menambah *literature* tentang pengaruh *corporate social responsibility*, kepemilikan institusional, dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan agar meningkatkan kepatuhan dan kinerjanya terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara membayar pajak dengan sewajarnya dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini memiliki potensi untuk menyediakan informasi data bagi para investor mengenai praktik penghindaran pajak di perusahaan, sehingga investor dapat melakukan evaluasi dan analisis secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk menanamkan investasi mereka pada perusahaan.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sejenis.